



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2022

KEMENPERIN. Balai Pemberdayaan. Industri.
Persepatuan. Indonesia. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/ M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia yang selanjutnya disingkat BPIPI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
- (2) BPIPI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPIPI mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah persepatuan dalam rangka peningkatan daya saing nasional berlandaskan keunggulan potensi sumber daya daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah persepatuan;
- b. pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah persepatuan;
- c. pelaksanaan penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah persepatuan;
- d. pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah persepatuan;
- e. pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah persepatuan;
- f. pelaksanaan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah persepatuan dengan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPIPI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPIPI.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagai koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BPIPI menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

BPIPI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPIPI.

Pasal 10

Kepala BPIPI menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan industri persepatuan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

BPIPI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPIPI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BPIPI harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPIPI maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar BPIPI sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan BPIPI harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPIPI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPIPI harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala BPIPI merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

- (1) Kepala BPIPI dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LOKASI

Pasal 19

BPIPI berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Bagan susunan organisasi BPIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN
INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BPIPI



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA